



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181  
e mail: diknas\_okutlmur@yahoo.co.id

BerAKHLAK

#bangga  
in kudu  
bangga

MARTAPURA

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/0507/III.Disdikbud.OT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :


1. Nama Sekolah : SD NEGERI 01 SABAHLIOH
2. Nomor Urut : 65
3. NPSN : 10608758
4. Alamat : Desa Sabahlioh
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 12 Juli 1920 sampai dengan  
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini DITERBITKAN sesuai dengan surat  
keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI 01 SABAHLIOH Nomor :  
421/181/SDN01.SB/2021 tertanggal 31 Desember 2021.

Martapura, 15 Februari 2022

Kepala Dinas

WAKIMIN,S.Pd.,M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661225 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68  
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2 / 100 / IV / KPTS / 1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985

b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, hulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar N dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan Lembaga kelembagaannya.

b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.

c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951

2. Perda Propinsi SS. tgl. 2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.

4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah

5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Babwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

Kedua : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	VII/013
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI SAWALEH
3.	Alamat Sekolah	JL. SAWALEH
4.	Kecamatan	BAKUNG
5.	Keterangan	a. Bangunan tabun : 1 ( satu ) b. Dana : 100.000.000 c. Jumlah Gedung : 1 ( satu ) d. Jumlah lokal : 6 ( enam )

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Menteri Dikbud di Jakarta

3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta

4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta

5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang

6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang

7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang

8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU di Baturaja

9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja

10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.

11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk

diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A  
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985